

IZIN OPERASIONAL KB DARURRIDWAN KECAMATAN CIKARANG TIMUR



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 422 / 24 / SK PAUD / Disdik / 2015

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD
“ KELOMPOK BERMAIN (KB) DARURRIDWAN “**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.
b. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan Kelompok Bermain tersebut di atas layak memperoleh Izin Operasional.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Izin Operasional KB. DARURRIDWAN
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

IZIN OPERASIONAL KB DARURRIDWAN KECAMATAN CIKARANG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

Lembaga : KELOMPOK BERMAIN "DARURRIDWAN"
Penyelenggara : IWAN SARIPUDIN
Alamat : Kp. Bugelsalam Poncol Rt.002/002 Ds. Hegarmanah
Kecamatan Cikarang Timur Kab. Bekasi

Tahun Pelajaran 2014/2015

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (**Her registrasi**) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 20 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi



Drs. H. ROHIM SUTISNA, M.Pd
NIP. 19620727 198403 1009

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Cikarang Timur;

SK KEMENKUMHAM KB DARURRIDWAN KECAMATAN CIKARANG TIMUR

	
<p>KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0008469.AH.01.04.Tahun 2016 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN DARURRIDWAN AR RIDWAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA</p>	
Menimbang	: a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH, sesuai Akta Nomor 36, Tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARURRIDWAN AR RIDWAN tanggal 13 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016021332102878 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARURRIDWAN AR RIDWAN;
<p>MEMUTUSKAN :</p>	
Menetapkan	:
KESATU	: Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN DARURRIDWAN AR RIDWAN berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Nomor 36, Tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
KEDUA	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
<p>Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Februari 2016.</p> <p>a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,</p> 	
	
<p>DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H NIP. 19581120 198810 1 001</p>	
<p>DICETAK PADA TANGGAL 14 Februari 2016 DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008523.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 14 Februari 2016</p>	